



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 17 Desember 2025

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang yang
mengampu Satuan Pendidikan
2. Para Kepala Suku Dinas
Pendidikan
3. Para Ketua Satuan Pelaksana
Pendidikan Kecamatan
4. Para Pengawas dan Penilik
5. Para Kepala Satuan Pendidikan
Negeri
6. Para Kepala Satuan Pendidikan
Swasta Penerima Bantuan Biaya
Pendidikan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 53/SE/2025

TENTANG

PERPINDAHAN MURID SEMESTER GENAP

TAHUN AJARAN 2025/2026

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik dan memperhatikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Lampiran IV, dengan ini saya memohon perhatian Saudara terkait hal-hal sebagai berikut:

I. Lingkup Perpindahan Murid

1. Murid yang berasal dari dalam DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk atau perpindahan keluar dari Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam atau luar DKI Jakarta;
2. Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan luar DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya yang berada di dalam DKI Jakarta; atau
3. Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan luar negeri dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan sederajat lainnya di DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Perpindahan Masuk

1. Ketentuan Umum

- a. Perpindahan masuk murid dapat dilaksanakan apabila daya tampung Satuan Pendidikan masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas;
- b. Perpindahan masuk dilakukan oleh murid selain pada semester genap kelas VI pada SD/SDLB/Paket A, kelas IX pada SMP/SMPLB/Paket B, kelas XII pada SMA/SMALB/Paket C, dan kelas XII atau kelas XIII pada SMK;
- c. Perpindahan masuk bagi murid Satuan PAUD, kelas I sampai kelas V SD/SDLB/Paket A, kelas VII dan kelas VIII SMP/SMPLB/Paket B, kelas X dan kelas XI SMA/SMK/SMALB/Paket C paling lambat tanggal 13 Februari 2026;
- d. Perpindahan masuk bagi murid khusus SMK Program 4 Tahun kelas X, XI, dan XII, paling lambat tanggal 13 Februari 2026;
- e. Perpindahan masuk bagi murid tidak dapat dilakukan dari Jenjang SMK ke Jenjang SMA atau sebaliknya;
- f. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Murid dengan Penanggungjawab dan Ketua Tim berstatus ASN. Susunan anggota Tim terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. Proses perpindahan murid dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, tanpa diskriminasi, kompetitif, dan tidak dipungut biaya (gratis);
- h. Satuan Pendidikan dilarang memungut/menerima imbalan/ menerima pemberian dalam bentuk apapun dari orang tua/wali murid terkait proses perpindahan murid;
- i. Proses perpindahan murid di lingkungan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat/swasta dapat mengacu pada Surat Edaran ini.

2. Persyaratan

a. Umum

- 1) Fotokopi Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya dan untuk Murid SMP/SMPLB/Paket B, SMA/SMK/SMALB/Paket C atau yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 2) Fotokopi Rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan Rapor asli;
- 3) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
- 4) Surat permohonan orang tua/wali murid tentang perpindahan masuk murid bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Satuan Pendidikan tujuan;
- 5) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan/Kantor Cabang Dinas Pendidikan setempat;
- 6) Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi murid yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
- 7) Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Murid telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal, setelah Murid diterima pada Satuan Pendidikan tujuan;
- 8) Surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal;
- 9) Persyaratan sebagaimana poin no 1) dikecualikan bagi Murid PAUD & SD/SDLB/Paket A;
- 10) Dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, poin 1) dan 2) diserahkan pada waktu pendaftaran; dan
- 11) Kelengkapan persyaratan administrasi Perpindahan Murid pada angka 2 huruf a, poin 3), 4), 5), 6), 7), dan 8) diserahkan setelah dinyatakan lulus/diterima berdasarkan hasil seleksi.

b. Khusus

- 1) Bagi murid dari Satuan Pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju:
 - a) Jika dinyatakan diterima, Satuan Pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu; dan
 - b) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif sejak diterima di Satuan Pendidikan tujuan.
- 2) Bagi murid penyandang disabilitas melampirkan Surat Keterangan Ahli terkait kebutuhan khusus atau Surat Keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa Murid adalah anak berkebutuhan khusus;
- 3) Bagi murid dari SMK, perpindahan hanya dapat dilakukan untuk konsentrasi keahlian yang sama.

3. Persyaratan bagi Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri:
 - a. Jenjang SD
 - 1) menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - 2) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - b. Jenjang SMP/Sederajat, SMA/SMK Sederajat
 - 1) menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - 2) menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - 3) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - c. Seluruh dokumen berbahasa asing wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah; dan
 - d. Surat Pernyataan bersedia mengikuti matrikulasi untuk mata pelajaran yang dianggap perlu yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang dituju sesuai dengan format 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Persyaratan bagi murid yang berasal dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke jalur pendidikan formal
 - a. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
 - b. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memiliki ijazah kesetaraan program Paket A atau Jenjang SD/Sederajat; dan
 - 2) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
 - c. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memiliki ijazah kesetaraan program Paket B atau Jenjang SMP/Sederajat; dan
 - 2) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
 - d. Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) di atas, Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.

5. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman daya tampung secara terbuka dapat dilihat di Satuan Pendidikan dan di Laman Satuan Pendidikan masing-masing	5-6 Januari 2026
2	Pendaftaran	7-9 Januari 2026
3	Pengarahan Kepada Calon Peserta	12 Januari 2026
4	Seleksi	13 Januari 2026 10.00 - 12.00 WIB
5	Pengumuman hasil seleksi	14 Januari 2026
6	Lapor diri	15 dan 19 Januari 2026 08.00 - 16.00 WIB
7	Bagi Satuan Pendidikan yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing	Sampai dengan 13 Februari 2026
8	Laporan hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta oleh Suku Dinas Pendidikan	Paling lambat 25 Februari 2026

6. Tahapan Pelaksanaan Perpindahan Masuk

- a. Mempublikasikan daya tampung yang tersedia dan mekanisme pelaksanaan perpindahan secara terbuka di Satuan Pendidikan masing-masing dan di laman Satuan Pendidikan masing-masing;
- b. Memberikan penjelasan terkait tata cara seleksi;
- c. Melaksanakan seleksi;
- d. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka; dan
- e. Melaporkan hasil perpindahan murid secara berjenjang.

7. Mata pelajaran yang diujikan

- a. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SD/Paket A penyelenggara Kurikulum 2013 ke penyelenggara kurikulum 2013: Tema pada semester sebelumnya.
- b. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SD/Paket A penyelenggara Kurikulum Merdeka ke penyelenggara Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013 dan sebaliknya:
 - 1) Pendidikan Pancasila;
 - 2) Bahasa Indonesia;
 - 3) Matematika; dan
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS).

- c. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMP/Paket B:
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Bahasa Inggris;
 - 3) Matematika;
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
 - 5) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
- d. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/Paket C, penyelenggara Kurikulum 2013 ke penyelenggara Kurikulum 2013 kelas X dan kelas XI:
 - 1) Peminatan MIPA:
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Kimia;
 - c) Fisika;
 - d) Biologi;
 - e) Matematika; dan
 - f) Bahasa Inggris.
 - 2) Peminatan IPS:
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Ekonomi;
 - c) Geografi;
 - d) Sosiologi;
 - e) Matematika; dan
 - f) Bahasa Inggris
 - 3) Peminatan Bahasa:
 - a) Bahasa dan Sastra Indonesia;
 - b) Bahasa dan Sastra Inggris;
 - c) Antropologi; dan
 - d) Matematika.
- e. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/Paket C, penyelenggara Kurikulum Merdeka ke Penyelenggara Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013 dan sebaliknya:
 - 1) kelas X:
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Bahasa Inggris;
 - c) Matematika;
 - d) IPA; dan
 - e) IPS
 - 2) kelas XI:
 - a) Bahasa Indonesia;
 - b) Bahasa Inggris;

- c) Matematika; dan
 - d) sesuai mata pelajaran pilihan di Satuan Pendidikan tujuan.
 - f. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMK:
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika; dan
 - 3) Mata Pelajaran Kejuruan sesuai dengan konsentrasi keahlian.
 - g. Untuk Satuan Pendidikan SLB: Kewenangan seleksi diberikan kepada Kepala Satuan Pendidikan dengan menimbang jenis kekhususan murid dan sumber daya yang tersedia di Satuan Pendidikan.
 - h. Untuk Satuan PAUD dalam seleksi memprioritaskan usia tertua.
8. Kriteria seleksi adalah hasil seleksi yang diadakan oleh Satuan Pendidikan (bobot 60%) dan rerata nilai rapor 1 (satu) semester sebelumnya (bobot 40%), kecuali SLB dan PAUD.

III. Perpindahan Keluar

1. Surat keterangan perpindahan keluar ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan, diperiksa oleh Penilik/Pengawas dan diketahui oleh:
 - a. Kepala Suku Dinas Pendidikan untuk perpindahan keluar dalam Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kepala Suku Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan untuk perpindahan keluar Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan turut mengetahui khusus jenjang SD;
2. Lampiran Surat Keterangan Perpindahan Keluar adalah:
 - a. Surat permohonan orang tua/wali murid tentang perpindahan keluar;
 - b. Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Murid SMP/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/SMALB/Paket C yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - c. Fotokopi Rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
 - e. Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
 - f. Validasi NISN dari Suku Dinas Pendidikan setempat;
 - g. Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Murid telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal setelah Murid diterima pada Satuan Pendidikan tujuan; dan
 - h. Persyaratan sebagaimana angka 2 poin b dikecualikan bagi Murid PAUD & SD/SDLB/Paket A.

IV. Ketentuan Khusus bagi Satuan Pendidikan Swasta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB

1. Dalam melaksanakan perpindahan murid, ketentuan daya tampung Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan mengacu pada jumlah peserta didik maksimal sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1042 Tahun 2025 tentang Penerima dan Besaran Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Swasta Tahun Anggaran 2025.
2. Pelaksanaan perpindahan masuk murid hanya untuk murid yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran perpindahan masuk murid.
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ketentuan perpindahan murid yang meliputi:
 - a. persyaratan;
 - b. jadwal;
 - c. tahapan;
 - d. mata pelajaran yang diujikan dalam seleksi;
 - e. kriteria dalam seleksi; dan
 - f. laporan perpindahan murid;
 mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran ini.

V. Laporan

1. Para Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Para Kepala Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan membuat laporan rekapitulasi Perpindahan Murid secara daring melalui laman <https://edu.jakarta.go.id/> dan menyusun laporan tertulis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Pengawas/Penilik, dan disetujui oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan.
2. Para Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Para Kepala Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan mengirimkan laporan rekapitulasi perpindahan murid dengan tembusan persetujuan perpindahan kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana
NIP 196908061992012001

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta DKI Jakarta

LAMPIRAN

SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 53/SE/ 2025

TENTANG

PERPINDAHAN MURID SEMESTER GENAP TAHUN
AJARAN 2025/2026

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
MENGIKUTI MATRIKULASI

Format	Judul
Format 1	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Mengikuti Matrikulasi

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Nahdiana
NIP. 196908061992012001

FORMAT 1

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
MENGIKUTI MATRIKULASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Orang Tua/Wali :
Nama Murid :
Alamat Rumah :
No. HP/Email :

Menyatakan,

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen persyaratan Perpindahan Murid Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 ini adalah benar dan bersedia untuk mengikuti matrikulasi.
2. Bahwa saya akan mentaati segala ketentuan dan tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan Perpindahan Murid Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 ini.
3. Apabila di kemudian hari ternyata data/informasi yang saya berikan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibatalkan keikutsertaannya dari seluruh proses Perpindahan Murid Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

(.....)